

HAK ASASI MANUSIA DAN SHALAT (Studi Upaya Penegakan Keadilan Gender Kaum Perempuan dalam Shalat)

Habib Shulton Asnawi*

Abstract

The Quran laid down a normative standard, that men and women should be held in equal regards, also in matters spiritual. It strives for a meritocracy that the worship of God should be without a spiritual monopoly by one gender. Regrettably, this message becomes distorted through the imposition cultural and sociological aspects. Our patriarchal culture for example, takes the Quran and hadiths at face value, and refusing to realize its underlying message, creates misogynic rules and perspectives. A product thereof is a ban (or at least a strong discouragement) on women from going to the mosques to pray, resulting in a loss of religious rights and a limitation in the avenues of worship for women. Such inequality causes discomfort and loss of rights and dignity to women as human beings, and such inequality, being inherently detrimental towards justice and humanity must be put to an end.

Kata Kunci: Shalat, Hak Asasi Manusia, Keadilan Gender, Budaya Patriarkhi.

I. Pendahuluan

Islam, secara normatif-doktrinal dengan tegas mengakui kesejajaran antara laki-laki dan perempuan.¹ Islam juga mengajarkan manusia untuk memperhatikan konsep keadilan, keseimbangan, keserasian, dan keutuhan, baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungan alamnya. Konsep relasi gender dalam Islam lebih dari sekedar mengatur keadilan gender dalam masyarakat, tetapi secara teologis dan teleologis mengatur pola relasi mikrokosmos (manusia), makroskosmos (alam) dan Tuhan. Hanya dengan demikian manusia da-

* Alumnus Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: habib_shulton@yahoo.com

¹ Lihat Q.S. al-A'raf [7] : 19-24.

pat menjalankan fungsinya sebagai khalifah, dan hanya khalifah sukses yang dapat mencapai derajat *abid* (hamba) sesungguhnya.²

Keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama sebagai hamba Tuhan. Sebagaimana Firman Allah dalam surat an-Nahl [16]: 97, al-A'raf [7]: 172, dan surat al-A'raf [7]: 22. Ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan dan keadilan gender serta memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual (ibadah shalat misalnya) maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Kaum perempuan juga memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh prestasi yang optimal.

Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Di dalamnya termuat bahwa hak dan kebebasan sangat perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama.³ Dari sini setidaknya ada dua hal yang bisa disimpulkan: *Pertama*, pengakuan secara umum atas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan jenis kelamin. *Kedua*, pengakuan atas kesejajaran hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang.⁴

Namun demikian, banyaknya ayat-ayat al-Quran serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan global maupun nasional sebagaimana telah disinggung di atas seolah terusik manakala di hadapkan pada banyaknya perilaku yang menempatkan laki-laki dan perempuan secara diskriminatif, khususnya masalah shalat berjamaah di masjid oleh kaum perempuan, sehingga dalam realitas, status dan peran perempuan diberbagai masyarakat hingga sekarang ini pada umumnya masih berada pada posisi dan kondisi yang belum menggembirakan. Impikasi yang ditimbulkan bermacam-macam, diantaranya perempuan mengalami ragam ketidak-adilan, marginalisasi, sub-

² Dian Ferricha, *Sosiologi Hukum Dan Gender: Interaksi Perempuan Dalam Dinamika Norma dan Sosio-Ekonomi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), 46.

³ Saporinah Sadli, *Hak Asai Perempuan Adalah Hak Asasi, Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender, Uiniversitas Indonesia Jakarta, 2000), 1.

⁴ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Kasus Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), 4.

ordinasi, stereotipe dan lain-lain. Dengan kondisi rill seperti itu wajar apabila kemudian status peran perempuan dinilai lebih buruk.

Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor, misalnya masyarakat kita masih sangat kuat menganut nilai-nilai budaya patriarkhis ketika memahami nas-nas al-Quran maupun hadis Nabi. Selain itu masih banyak ayat-ayat yang dipahami dengan perspektif yang bias gender, yang belum memberikan perlindungan dan keadilan HAM bagi kaum perempuan seperti dalam beribadah. Tanpa di sadari pemahaman tersebut pelan namun pasti menghantarkan cara pandang *misogonis*.⁵ Salah satu produk pemahaman *misogonis* itu adalah pemaknaan terhadap hadis Nabi yang menyimpulkan bahwa seorang perempuan muslimah tidak diperkenankan untuk shalat berjamaah di masjid, dikarenakan akan adanya banyak *madhorot* (bahaya) yang akan diperoleh jamaah kaum laki-laki apabila jamaah kaum perempuan shalat di masjid.

Pemahaman tersebut patut dipersoalkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan Hak Asasi Manusia (HAM) kaum perempuan sebagaimana diketengahkan sebelumnya. Dengan otonomi yang dimilikinya seorang perempuan dapat melakukan ibadah shalat di masjid tanpa ada larangan-larangan. Dengan menggunakan pendekatan yang umum berlaku dalam proses keadilan antara laki-laki dan kaum perempuan, tulisan ini bermaksud untuk menyajikan pemaknaan keadilan dan hak asasi kaum perempuan terhadap adanya larangan kaum perempuan untuk beribadah shalat di masjid. Sebab segala macam bentuk ketidak-adilan yang dialami oleh kaum perempuan adalah pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, segala macam faktor penghambat tidak terpenuhinya hak-hak kaum perempuan (istri) wajib dihapuskan.

⁵ Kata *misogonis* berasal dari akar kata bahasa Inggris *misogyny* yang berarti kebencian kepada perempuan. Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1993), 383, juga Jhonatan Choter, *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (ttp: Oxford University, 1995), 745. Nasaruddin Umar mengaitkan perspektif *misogonis* dengan suatu paham teologi yang mencitrakan perempuan sebagai penggoda (*temptator*) dan dianggap sebagai pangkal segala kejahatan manausiaan. Karenanya perempuan harus bertanggung jawab terhadap terjadinya malapetaka ini. Lihat Nasaruddin Umar, "Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat Gender (Pendekatan Hermeneutik)" dalam Emma Marhumah, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 144. Dari keterangan tersebut tampak Islam tidak menganut ajaran seperti itu, meskipun dalam beberapa kasus akibat persentuhan kebudayaan dengan agama-agama lain, pandangan yang mengekspresikan kebencian terhadap perempuan ini muncul dalam tradisi Islam sebagaimana ditunjukkan oleh khazanah fiqh dan tafsir yang terciptasi perspektif *Israiliyat*.

II. Kebebasan dan Keadilan dalam Shalat Berjamaah sebagai Hak Asasi Manusia (HAM).⁶

Islam, secara ideal, membuka kesempatan dan peran yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berprestasi, dalam berbagai bidang kehidupan serta selalu meningkatkan keimanan serta ketakwaannya dalam beribadah khususnya ibadah shalat berjamaah di masjid (Q.S. Ali Imran [3]: 195; an-Nisa' [4]: 124; an-Nahl [16]: 97; Ghafir [40]: 44) tanpa ada suatu larangan apapun untuk beribadah disebabkan berbeda jenis kelamin untuk mengoktimalkan amal sebagai hamba Tuhan. Bukan hanya laki-laki saja, namun kaum perempuan juga memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh prestasi yang optimal.

Karena itu, ketika al-Qur'an menyatakan bahwa manusia ideal adalah individu yang bertakwa (Q.S. 49:13), pernyataan itu pun terbuka untuk laki-laki dan kaum perempuan.⁷ Penegasan tersebut pada gilirannya meniscayakan setiap individu memiliki otonomi atas perbuatannya (Q.S. 17:19; 53:39; 6:164), yaitu setiap orang diberi kebebasan dan pilihan untuk melakukan sesuatu atas kesadaran dan kemauanya, dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sudah mafhum bahwa hak untuk beribadah adalah HAM. Masyarakat Islam sepakat bahwa ibadah khususnya shalat menempati prioritas utama dalam mengokohkan eksistensi diri manusia untuk penghambaan kepada sang Maha Pencipta. Dalam *United Nations*, dinyatakan bahwa ibadah harus dijatuhkan kearah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM), dan kebebasan asasi untuk mengoktimalkannya, serta harus menggalakkan saling pengertian, toleransi

⁶ Hak Asasi Manusia secara etimologis, merupakan terjemahan langsung dari *human rights* dalam bahasa Inggris, *droits de l'homme* dalam bahasa Prancis, dan *menselijke rechten* dalam bahasa Belanda. Lihat, Marbangun Hardjowirogo, *HAM dan Mekanisme-mekanisme Perintis Nasional, Regional dan Internasional*, (Bandung: Patma, 1977), 10. Namun ada juga yang menggunakan istilah HAM sebagai terjemahan dari *basic rights* dan *fundamental rights*, yang artinya adalah hak-hak yang bersifat mendasar (*grounded*) dan *inherent* dengan jati diri manusia secara universal. Lihat juga, Tom Campbell, "Human Raights and the Partial Eclipse of Justice" dalam Arend Soeteman, *Pluralisme and Law* (London: Kluwer Academi Publishers, 2001), hlm. 63. Hak Asasi Manusia secara terminologis, lazimnya diartikan sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah atau karunia dari Allah Yang Maha Kuasa. Lihat juga, Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 39.

⁷ Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 247.

dan persahabatan diantara semua bangsa dan masyarakat, kelompok ras maupun bangsa, tidak membedakan jenis kelamin apapun.⁸

Membicarakan tentang hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁹ Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*).¹⁰

Hak asasi manusia juga sering disebut sebagai *negative rights* atau hak-hak yang pada dasarnya tidak membutuhkan pengakuan hukum tentang keberadaannya. Tanpa diatur dalam sebuah perundang-undangan atau perjanjian internasional-pun, HAM memang sudah ada. Jenis hak ini pada awalnya muncul karena meraknya berbagai tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, khususnya martabat kaum perempuan. Berbagai tindakan tidak berprilaku manusia seperti ketidak-adilan, perbudakan, penjajahan, pelecehan dan menganggap kaum perempuan kelas dua dan lain-lain telah mewarnai sejarah manusia. Maka, kemunculan HAM pada dasarnya sangat terkait dengan semangat pembelaan terhadap harkat dan martabat manusia, bukan hanya laki-laki namun yang lebih penting adalah kaum perempuan.

Sejarah tentang HAM sesungguhnya dapat dikatakan hampir sama tuanya dengan keberadaan manusia di muka bumi. Mengapa dikatakan demikian, karena HAM memiliki sifat yang selalu melekat (*inherent*) pada diri setiap manusia, sehingga eksistensinya tidak dapat dipisahkan dari sejarah kehidupan umat manusia. Berbagai upaya untuk mewujudkan HAM dalam kehidupan

⁸ United Nations, *Human Raights; A Compilation of Internastional Instruments*, vol. 1 (New York: United Nations, 2002), 5.

⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 121.

¹⁰ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, (ed.), (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 7.

nyata sejak dahulu hingga saat sekarang ini tercermin dari perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat dan martabatnya dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tiran. Timbulnya kesadaran manusia akan hak-haknya sebagai manusia merupakan salah satu faktor penting yang melatarbelakangi dan melahirkan gagasan yang kemudian dikenal sebagai HAM.

Namun dalam kehidupan membuktikan peran perempuan masih belum membanggakan, dikarenakan budaya patriarkhi inilah yang melahirkan pemahaman *misogonis* terhadap hadis Nabi. Pemahaman semacam inilah yang tumbuh dikalangan masyarakat ummat Islam saat ini. Jika diyakini bahwa shalat berjamaah dimasjdi merupakan hak setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, maka segala bentuk hambatan harus dihapuskan. Baik hambatan yang disebabkan kebijakan politik, nilai budaya, maupun pemikiran keagamaan, serta justifikasi atas otoritas yang didukung oleh perangkat Undang-undang negara, yang tentunya akibat ini semua sangat merugikan pihak kaum perempuan.¹¹

Di dalam Islam ada beberapa teks hadis yang dari sisi sanad sebenarnya adalah lemah, yang menghambat aktivitas ibadah shalat perempuan harus segera dihentikan pengajaran dan periwayatannya. Apabila teks-teks hadis tersebut tertulis dalam kitab-kitab maupun buku kurikulum, ia harus dibaca ulang dengan pengetahuan yang memadai. Seperti hadis pelarangan perempuan untuk terlibat langsung aktivitas di masjid. Pelarangan perempuan untuk shalat di masjid, berarti hak kaum perempuan terhalangi, hanya karena berbeda jenis kelamin, dimana kaum perempuan jika shalat berjamaah di masjid maka akan banyak timbul fitnah, ini merupakan pemaknaan pemahaman yang salah, dan melanggar terhadap hak asasi kaum perempuan untuk mengoktimalkan untuk mendapatkan pahala dan karunia dari Allah.

Contoh lain adalah hadis yang memerintahkan perempuan untuk selamanya tinggal di dalam rumah untuk mengikuti perintah suaminya dan melayani segala kebutuhannya.¹² Teks hadis yang seperti ini akan banyak menghambat perempuan untuk memperoleh pengetahuan dan pendidikan.

¹¹ Rusli, "The Tradisional and Women's Issues In The Shafi'ite Books of Islamic Jurisprudence", 282.

¹² Hadis tersebut dikutip oleh al-Ghozali (w. 505H) dalam *nagnun opus-nya Ihya' Ulum ad-din* dan Imam Nawawi (w. 1315H) dalam kitab *Uqud al-Lujjain*. Lihat, FK3, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri: Telaah Kitab 'Uqud l-Lujjain*, 2001), 126-128.

Beberapa teks hadis yang sejenis juga harus dikritik dan dimaknai ulang. Selain itu, larangan kaum perempuan untuk shalat di masjid akan penghambatan terhadap perempuan untuk memperoleh pengetahuan, pendidikan dan informasi. Karena itu masjid bagi umat Islam bukan hanya sebagai sarana ritual ibadah namun masjid adalah juga sebagai pusat pengetahuan, informasi termasuk pendidikan. Contoh teks Hadis yang menghambat kaum perempuan untuk aktif di masjid serta ibadah di masjid adalah:

“Shalat perempuan didalam rumahnya lebih baik dari pada shalatnya di dalam masjid” (Riwayat al-Baihaqi, *Sunan al-Qubra*, juz III, hlm. 132).

Sekalipun sanad teks ini secara sanad adalah *shahih* (kuat dan diterima), seperti yang dinyatakan Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, al-Hasytamy dan as-Suyuthi, tetapi ia menyalahi teks-teks hadis lain yang lebih kuat dan bertentangan dengan fakta-fakta sejarah. Dalam teks lain, yang diriwayatkan Bukhari-Muslim dan at-Turmudzi, Nabi SAW menyatakan

*“Apabila isterimu meminta izin untuk pergi ke masjid di malam hari, maka janganlah dihalangi. Atau: “Janganlah menghalangi para perempuan yang ingin pergi ke masjid Allah”.*¹³

Dengan argumentasi ini, dan beberapa argumentasi yang lain, bahwa hadis pelarangan perempuan untuk pergi ke masjid adalah lemah dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.¹⁴ Memang terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa wanita tidak dilarang mendatangi masjid akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang telah disebutkan oleh ulama yang diambil dari hadits-hadits yang ada. Seperti wanita itu tidak memakai wangi-wangian, tidak berhias, tidak mengenakan gelang kaki yang bisa terdengar suaranya, tidak mengenakan pakaian mewah, tidak bercampur-baur dengan laki-laki, dan wanita itu bukan remaja putri (pemudi) yang dengannya dapat menimbulkan fitnah serta tidak ada perkara yang dikhawatirkan kerusakannya di jalan yang akan dilewati dan semisalnya.¹⁵

¹³ Lihat Ibn al-Atsir, juz XI, hlm. 467, nomor hadis 8698

¹⁴ Ali Bin Ahmad w. 456 H/1064M. FK3, 2001, 115.

¹⁵ (HR. Muslim 4/163, Ibnu Khuzaimah 1680, dan Al Baihaqi 3/439) hadis lain menyatakan *“Wanita mana saja yang memakai wangi-wangian maka janganlah ia menghadiri shalat lnya yang akhir bersama kami.”* (HR. Muslim 4/162, Abu Daud 4175, dan Nasa'i 8/154)

Bahkan ulama Abu Muhammad Ibnu Hazm *rahimahullah* memiliki pendapat yang ganjil di mana ia berkata dalam *Al Muhalla* 4/78 : “Tidak halal bagi seorang wanita menghadiri shalat di masjid dalam keadaan memakai wangi-wangian. Jika ia melakukannya maka **“batallah”** shalatnya.” . Ayat-ayat tersebut sangat jelas sekali mengindikasikan betapa lemahnya posisi kaum perempuan.

Namun lebih anehnya, walaupun terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan alasan yang membolehkan kau perempuan untuk shalat di masjid, namun ayat-ayat tersebut hanya dilihat dari perspektif kepentingan politik serta penuh dengan kepentingan laki-laki saja yang penuh ketidak-adilan, yang sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif HAM kaum perempuan. Tidak ada dipertimbangkan, atau ayat yang berbicara misalnya andai kata kaum laki-laki jika hendak kemasjid, tidak diperkenankan untuk memakai wangi-wangian, tidak berhias, tidak mengenakan perhiasan yang mencolok, atau gelang emas yang bisa terdengar suaranya, tidak mengenakan pakaian mewah, tidak bercampur-baur dengan perempuan, dan laki-laki itu bukan remaja putra (pemuda) yang dengannya dapat menimbulkan fitnah. Tidak ada ayat berbunyi “Jika ia (laki-laki) tetap melakukannya maka **“batallah”** shalatnya”. Ayat-ayat tersebut jelas sekali mengindikasikan betapa lemahnya posisi kaum perempuan.

Menurut kaum feminis, diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan masih menjadi bagian dalam kehidupan kaum perempuan di Indonesia. Ayat-ayat atau hukum memang bias gender karena latar belakang pemikiran, pengalaman dan cara pandang pencetusnya yang sebagian besar menggunakan nilai-nilai “maskulin” sebagai acuannya.¹⁶ Saat ini pelarangan seorang khususnya perempuan untuk pergi kemasjid, atau tempat-tempat public yang lain yang mendatangkan manfaat adalah bertentangan dengan hak asasi seseorang tersebut untuk mengoktimalkan amal shalehnya dihadapan Tuhan kelak, serta memperoleh manfaat pengetahuan dan informasi, khususnya adalah hak untuk shalat berjamaah.

Mencari kebaikan adalah hak bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam bahasa hadis: “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim”¹⁷ jadi jelas bahwa masjid selain untuk ritual ibadah serta optimalnya amal shaleh, namun masjid juga merupakan sarana ilmu pengetahuan serta

¹⁶ Wayne Morrison, *Elements of Jurisprudence*, Intermasional Law Book Services, 1994, 208.

¹⁷ Riwayat ibn Majjah, al-Baihaqi dan Ibn Abd al-Barr.

pendidikan. Dari sini maka dapat disimpulkan bahwa larangan kaum perempuan untuk beribadah di masjid untuk mencari amal serta pengoktimalan ibadah merupakan pemahaman yang tidak dibenarkan, yang tentunya ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yakni hak asasi kaum perempuan.

III. Kenyamanan Beribadah di Masjid dan Hak Perempuan

Menyaksikan antrian wudhu dan berebut mukenah menjadi sesuatu yang tak asing lagi, ditemukan hampir pada setiap mushola maupun mesjid khususnya di Jakarta. Pemandangan yang mungkin lumrah apalagi kalau rumah Allah itu, berlokasi di pusat keramaian dan tempat-tempat strategis. Hal itu menjadi pemandangan yang miris khususnya bagi mereka yang berasal dari daerah yang kental unsur keislamannya, karena memang di daerah yang kental nuansa Islamnya, pembagian tempat dan kenyamanan perempuan dan pria dalam beribadah diletakkan pada posisi yang seimbang.¹⁸

Rumah Allah yang sejatinya bisa membawa ketenangan batin dan kesejukan melebihi shalat sendiri, ternyata tak ubahnya menjadi sudut keramaian yang penuh sesak dan sangat tidak mengenakan karena harus berburu waktu dan posisi, belum lagi persoalan sanitasi /air yang terbatas, tak terkecuali tempat wudhu yang sangat ala kadarnya bahkan tak sedikit justru tempat wudhu laki-laki dan perempuan dicampur. Pemerintah atau negara yang diwakili pemuka agama khususnya mulai memberi perhatian lebih terhadap kenyamanan beribadah bagi perempuan, karena sangat aneh, jika ada perempuan yang terpaksa terlihat auratnya pada saat berwudhu, hanya karena tempat wudhunya yang terbuka atau justru bercampur dengan tempat wudhu bagi para laki-laki. Tidak heran ketika aurat kaum perempuan terlihat, maka yang dijadikan penyebab atau datangnya “malapetaka” atau keburukan adalah kaum perempuan.

Ketidakadilan gender muncul dalam bentuk berbagai stereotipe. Misalnya, stereotipe tentang perempuan yang shalat di masjid diasumsikan sebagai makhluk penggoda sehingga sering terdengar cibiran: “*hati-hati terhadap perempuan karena godaannya jauh lebih dahsyat dari godaan setan*”. Implikasi dari pandangan stereotipe ini, antara lain jika terjadi kasus pelecehan seksual atau perkosaan, masyarakat cenderung menyalahkan perempuan, padaahal kaum perempuan adalah korbannya. Tidak heran jika dalam banyak kasus pelecehan

¹⁸ <http://www.wwhr.hamshalat/hrep.php>, akses 14 Februari 2011.

seksual perempuan mengalami penderitaan ganda. Itulah sebabnya, banyak korban pelecehan atau perkosaan, yang menyembunyikan kasusnya.¹⁹

Namun berbeda halnya dengan peruntukan tempat shalat dan wudhu untuk perempuan, ternyata untuk pria jauh lebih terjamin. Dari sisi tempat wudhu, bagi pria lebih terjamin ketersediaan air-nya dan termasuk ketersediaan tempat. Sebaliknya bagi perempuan, selain tempat wudhunya yang kecil. Barangkali jumlah pria yang lebih banyak shalat dimesjid dibandingkan dengan perempuan, menjadi alasan pembenar untuk menjadikan minimnya porsi tempat dan fasilitas shalat bagi perempuan. Sekilas hal itu memang dapat dibenarkan karena setiap hari Jum'at, mesjid- mesjid akan sesak dipenuhi oleh kaum Adam untuk mengikuti shalat jum'at.²⁰

Dalam pembangunan mesjid barangkali, tidak ada niat dari pengurus mesjid untuk memperlakukan perempuan sebagai makhluk kelas dua atau mendiskriminasikan perempuan, namun faktor keterbatasan pendanaan dan lokasi yang menjadi penghalang pengurus mesjid untuk memberikan porsi yang sama untuk perempuan maupun pria atau bisa juga berangkat dari pemahaman bahwa perempuan tidak diwajibkan shalat di mesjid.

Minimnya kenyamanan beribadah justru terjadi di negara yang mayoritas penduduknya muslim, bahkan dalam konstitusi sendiri telah dicantumkan secara tegas yang menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.²¹ Hal ini tidak terlepas dari adanya faktor budaya patriarkhis yang salah pemaknaan terhadap ayat-ayat, dimana pemahaman kaum perempuan dilarang untuk shalat berjamaah dimasjid merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kaum perempuan.

Ketidak-adilan gender dalam konteks HAM antara lain terwujud dalam bentuk subordinasi, yakni bahwa anggapan kaum perempuan terjadi, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Di masyarakat masih banyak anggapan bahwa perempuan itu tidak rasional dan lebih banyak menggunakan emosi dari pada rasionalitasnya, sehingga perempuan dianggap tidak mampu menjadi pemimpin dan pengambil keputusan.

¹⁹ Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia “Konsep dan Implementasinya*, (Jakarta: Naufan Pustaka, 2010), 100.

²⁰ <http://www.wwhr.shalatperempuan/hrep.php>, akses 14 Februari 2011..

²¹ Pasal 29 ayat (2) UUD.

Berbagai menifestasi ketidak-adilan gender tersebut saling berkaitan satu sama lain. Wujud ketidak-adilan itu “*tersosialisasi*” dalam kehidupan masyarakat luas, dalam diri laki-laki dan perempuan sehingga semakin lama dianggap sebagai sesuatu yang wajar (*taken for granted*) dan ilmiah atau sudah seharusnya demikian atau kodrat. Pada akhirnya sulit untuk dibedakan mana peran-peran gender yang bersifat kodrat dan mana yang merupakan hasil pembelajaran kontruksi gender. Kondisi ini pada gilirannya menciptakan struktur dan sistem ketidak-adilan gender yang “diterima” dan tidak lagi dirasakan sebagai suatu yang salah. Karena gender merupakan hasil kontruksi sosial, seharusnya kondisi timpang itu bisa diubah dan harus dirubah. Perubahan tersebut tentu tidak mudah, namun bukan hal yang mustahil. Untuk mengubah prilaku gender diperlukan upaya serius, teroganisasi dan sistematis, serta didukung oleh berbagai pranata sosial yang ada.

Hal ini menjadi tanggung-jawab negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan beribadah terhadap warga negara. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kembali kita dapat mengkaitkan dengan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan kaitannya dengan kebebasan dan pemenuhan akan rasa nyaman dan tenang serta perlakuan non diskriminatif.

IV. Kendala-kendala dalam Penegakan Kesetaraan Gender Kaum Perempuan dalam Shalat

Al-Qur’an, kitab suci umat Islam, sebagaimana halnya kitab-kitab suci agama lain, diturunkan dalam satu lingkup masyarakat yang tidak hampa budaya. Karena itu, isinya memiliki dimensi kemanusiaan, di samping dimensi keilahian. Diyakini, teks-teks al-Qur’an serasi dengan muatan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan ideal. Dalam masalah keadilan gender al-Qur’an berisi seperangkat nilai yang memberikan landasan bagi kesetaraan dan kesederajatan laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana al-Qur’an menyebutkan adalah sama, perbedaan manusia hanya terletak pada kualitas taqwanya, dan soal taqwa, Tuhan belaka yang berhak menilai, bukan manusia.

Secara normatif al-Qur’an dengan jelas meletakkan derajat kesetaraan serta keadilan seseorang laki-laki serta para perempuan itu sama. Hanya saja, ketika ajaran ideal dan suci itu turun kebumi dan berinteraksi dengan beragam budaya manusia, tidak mustahil terjadi distorsi dalam penafsirannya.

Demikianlah yang terjadi dengan ajaran Islam yang berbicara soal relasi gender. Pemahaman yang distortif itu muncul karena berbagai faktor:

1. Faktor Internal

Faktor ini berasal dari perempuan sendiri, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa struktur budaya, lingkungan, maupun budaya stereotip dalam masyarakat menjadi faktor-faktor penyebabnya, perempuan sering kali sukar untuk menemukan identitasnya dirinya secara pribadi, akibat budaya yang menyebabkan perempuan menemui kesulitan untuk menghilangkan perasaan malu dan bersalah. Ambisi pribadi yang didorong oleh emosi yang tidak terkendali akan mewujudkan fikiran yang tidak sehat, serta pandangan stereotip yang telah merasuk kedalam jiwa mental perempuan, menyebabkan para kaum perempuan kerap kali tertinggal dalam pengambilan keputusan, serta merasa malu untuk mendatangi masjid.²²

Dunia publik kerap kali identik dengan dunia laki-laki, karena seratnya dengan persaingan dan kecenderungan keras untuk terlibat didalamnya, selain iteligensi yang cukup diperlukan juga keberanian dan mental yang kuat, sedangkan secara umum perasaan perempuan, perempuan mempunyai karakter sebagai makhluk pemelihara yang melayani segala kebutuhannya hidup, khusus lewat lingkungan keluarga, oleh karenanya perempuan bermental sebagai makhluk yang dependen, yang kurang berani dalam menerima, apabila merebut kekuasaan, selain itu, berbagai kelainan jiwa mudah hinggap dalam diri perempuan, seperti ketersaingan diri, dan sikap tertutup yang ekstrim.²³

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang menghambat yang berasal dari luar diri kelompok perempuan, faktor eksternal ini dapat menjadi ancaman yang sangat serius. Misalnya: Agama dan masyarakat. Mayoritas penduduk Indonesia meyakini bahwa suami adalah pemimpin keluarga. Al-Qur'an telah menyatakan bahwa kaum laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi kaum perempuan (istri), dari ayat ini posisi kaum laki-laki lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan, yang membenarkan suami untuk melakukan pemukulan terhadap istri.²⁴ Banyak ulama tafsir menyatakan bahwa perlu menakanan

²² A. Nunuk P. Murti, *Getar Gender*, (Magelang: Indonesia Tera, 2003), 52.

²³ Santi Wijaya Hesti Utami, *Kesetaraan Gender "Langkah Menuju Demokratisasi Desa*, (Yogyakarta: IP. Lappera Indonesia, 2001), 8.

²⁴ Lihat Q. S. an-Nisa' [4]: 34

ulang terhadap ayat tersebut dan perlu pemaknaan ayat secara utuh terhadap ayat tersebut.

Budaya masyarakat Indonesia yang dilandasi agama, adalah budaya patriarkhis yang cenderung menempatkan laki-laki dalam posisi lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan. Cara berfikir patriarkhi ini mengakumulasi terciptalah cara berfikir ini masuk kedalam segala aspek kehidupan, sehingga menghegemoni dan dianggap wajar, alamiah dan dianggap kodrat.²⁵ Oleh karena itu, perempuan merasakan imbas yang sangat besar, seorang perempuan dipandang hanya pantas untuk tinggal dirumah saja, karena tugas perempuan adalah sektor domestik saja bukan publik, shalatpun kaum perempuan harus dirumah, karna perempuan dianggap penimbul fitnah apabila shalat di masjid. Pemahaman semacam ini tentu tidak benar dan bertentangan nilai-nilai keadilan HAM, manusia diberikan kebebasan mengoktomalkan untuk beribadah termasuk meraih amal kebaikan di masjid.

Masjid dikalangan Islam adalah *public sphere* yang sudah lama tidak menjadi wilayah kaum perempuan. Penulis tidak tahu dengan pasti kapan sesungguhnya itu dimulai, namun menurut beberapa kalangan, kaum perempuan mulai menjauh dari masjid setelah Umar melarang *ummul al-Mu'minin* pergi ke masjid. Pelarang itu sebenarnya ditunjukkan sebagai pelindung terhadap janda-janda pada saat itu. Namun, kemudian dipahami oleh ulama fiqih sebagai pelarangan mutlak untuk seluruh kaum perempuan Islam dan hal pelarangan ini berlaku untuk selama-lamanya.²⁶

V. Langkah-langkah Membebaskan Budaya *Patriarkhisme*

Dalam khazah kebudayaan Islam, kegiatan interpretasi *nas-nas* al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah fiqih.²⁷ Pemahaman selama ini yang

²⁵ Imbas yang dirasakan oleh kaum perempuan adalah: Misalnya ketidakadilan pembagian kerja dalam keluarga antara bapak dengan ibu, dimana peran iburumahtangga sangat berat skali, para ibu rumahtangga bertanggung-jawab pada seluruh pekerjaan domestic dan untuk memnuhi pekerjaan itu tanpa ada batas waktunya, namun yang menjadi perhatian adalah dalam realita kehidupan ternyata ketidakadilan gender ini dilakukan secara tidak sadar karena hanya berdasarkan kebiasaan semata (lebih epat dikatakan bahwa terjadinya ketidakadilan berlangsung karena ketidaktahuan) yang secara social dianggap sebagai sesuat yang normal, wajar dan bersifat kodrati. Lihat, Santi Wijaya Hesti Utami, *Kesetaraan Gender* hlm. 6-7.

²⁶ Syafiq Hasyim, *Bebas Dari Budaya Patriarkhisme Islam*, (Depok: Kata Kita, 2010), 344-345.

²⁷ Muhammad Rawwas Qal'ahji dan Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, (Beirut: Dar'an Naasa'i, 1985), 348-349.

menyebutkan bahwa kaum perempuan dilarang untuk mendatangi masjid karena akan mendatangkan fitnah, serta syarat-syarat yang disebutkan oleh beberapa ulama sebagaimana diatas, merupakan salah satu dari produk fiqih. Mengingat tradisi fiqih dikalangan umat Islam seringkali memperlihatkan dominasi laki-laki dan karenanya cenderung menguntungkan laki-laki, maka fiqih model demikian kiranya dapat disebut sebagai fiqih *patriarkhi*.²⁸

Fiqih *patriarkhi* inilah yang melahirkan pemahaman misogonis terhadap hadis Nabi. Fiqih semacam inilah yang tumbuh dikalangan umat Islam saat ini. Padahal membiarkan fiqih sejenis ini sama dengan membiarkan ketidak-adilan merajalela, khususnya ketidak-adilan yang tentunya pelanggaran terhadap hak-hak asasi kaum perempuan. Sebab, semangat misogonis penuh dengan ketidak-adilan yang sangat bertentangan dengan al-Qur'an yang menyatakan bahwa seorang yang bertakwa secara inheren dalam dirinya terdapat perilaku dan semangat keadilan.

Membebaskan dari "*Paradigma Patriarkhisme*" adalah langkah yang tepat, sejumlah kajian mengenai HAM menjelaskan bahwa hambatan pertama dalam menguatkan hak-hak kaum perempuan adalah faktor budaya. Masyarakat kita masih sangat kuat penganut nilai-nilai budaya patriarkhi yang tentu sangat tidak kondusif bagi upaya penegak hak-hak perempuan. Fatalnya lagi karena budaya tersebut mendapatkan pembenaran dari ajaran agama serta peraturan perundang-undangan atau perumus hukum, indikator dari budaya tersebut adalah:

Pertama, masyarakat kita masih menganut pendapat yang memberikan preferensi berdasarkan teks (jenis kelamin). Laki-laki dalam segala hal lebih diistimewakan atas perempuan, anak laki-laki lebih diutamakan dari pada anak perempuan. Budaya ini sudah mengental dimasyarakat dan terbawa keberbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik, bahkan juga mempengaruhi pemahaman keagamaan.²⁹

Kedua, masyarakat kita masih menganut pandangan stereotip, bahwa perempuan itu lemah, rapuh, dan penggoda, serta pembawa malapetaka kehancuran. Masyarakat lebih melihat perempuan dari aspek fisik dan postur

²⁸ Hamim Ilyas, (Ed.), "Perempuan Tertindas, *Kajian Hadis-Hadis Mesogonis*" dalam Wawan G.A. Wahib, *Otonomi Perempuan dalam Beribadah (Kasus Puasa Sunah)*, (Yogyakarta: PSW, UIN Sunan Kalijaga, 2008), 161.

²⁹ Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, 146.

tubuh, yakni rata-rata memiliki tubuh yang lemah, kecil serta tidak berdaya. Padahal sejumlah hasil penelitian membuktikan bahwa perempuan dalam banyak hal jauh lebih kuat, lebih tekun dan lebih teliti dan lebih tahan terhadap stres. Yang lebih parah lagi adalah pandangan yang keliru ini kemudian mendapatkan pembenaran dari ajaran agama, yang mengatakan bahwa perempuan itu lemah akalnya (*al-mar'at naqishat al'aqli wa ad-din*) khususnya tentang larangan kaum perempuan untuk datang ke masjid, hal ini juga mendapat pembenaran serta penguatan dari ajaran agama.

Para pakar menawarkan sejumlah solusi atau langkah-langkah mengubah budaya patriarkhis yang sudah berurat dalam tradisi dan nilai-nilai sosial masyarakat:³⁰

Pertama, membangun kesadaran bersama dimasyarakat, akan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna dan tidak ada yang membedakan diantara manusia terkecuali prestasi taqwanya.³¹ Maka tidak seorang pun yang mendapat memberikan penilaian terkecuali Tuhan semata. Dimata Tuhan semua manusia adalah sama, setara, dan bersaudara. Karena itu, semua manusia memiliki hak-hak dan kebebasan asasi yang tidak boleh diganggu, dikurangi, atau dihilangkan oleh siapapun dan demi alasan apapun.

Kedua, mensosialisasikan budaya kesetaraan sejak dirumah tangga melalui pola-pola pengasuhan anak yang demokratis, serta dimasyarakat melalui metode pembelajaran yang demokratis pada lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal.

Ketiga, melakukan dekonstruksi terhadap ajaran dan interpretasi agama yang bias gender dan nilai-nilai patriarkhat. Menyebarluaskan ajaran agama yang apresiatif dan ekomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai demokrasi, dan nilai-nilai kedamaian.

Keempat, diperlukan penafsiran ulang terhadap ayat-ayat tersebut sesuai dengan konteks masa kini, yang penuh dengan kemashlahatan serta penuh dengan keadilan HAM. Serta merevisi semua peraturan dan perundang-un-

³⁰ Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, 148.

³¹ Lihat Q. S. al-Hujurat [49] : 13. ان اكرمكم عند الله اتقكم. Artinya "Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu".

dangan yang tidak kondusif bagi upaya penegakan dan perlindungan serta keadilan HAM, khususnya keadilan HAM kaum perempuan.

VI. Simpulan

Islam dengan tegas mengakui konsep kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, yang disebut sebagai konsep keadilan hak asasi manusia (HAM). Anggapan tentang larangan bagi kaum perempuan untuk mendatangi masjid atau shalat di masjid adalah suatu anggapan yang tidak benar, yang bertentangan dengan keadilan serta kebebasan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sifat yang selalu melekat (*inherent*) pada diri setiap manusia, sehingga eksistensinya tidak dapat dipisahkan dari sejarah kehidupan umat manusia. Manusia diberikan kebebasan untuk memaksimalkan serta mengoptimalkan amal ibadah kita termasuk shalat berjamaah di masjid yang tidak perlu ada pelarangan-pelarangan, hanya karena berbeda jenis kelamin. Pemahaman terhadap budaya patriarkhis pelan namun pasti menghantarkan cara pandang *misogonis* terhadap nas-nas al-Qur'an maupun hadis Nabi. Oleh sebab itu, segala macam faktor penghambat tidak terpenuhinya hak-hak kaum perempuan wajib dihapuskan. Upaya yang harus dilakukan adalah memasyarakatkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang harus dilakukan secara terus menerus tanpa kenal lelah. Sebab, hanya dengan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, suatu masyarakat dapat mencapai tingkat peradaban yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian Ferricha. *Sosiologi Hukum Dan Gender: Interaksi Perempuan Dalam Dinamika Norma dan Sosio-Ekonomi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2010.
- Saparinah Sadli. *Hak Asai Perempuan Adalah Hak Asasi, Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia Jakarta, 2000.
- Zaitunah Subhan. *Tafsir Kebencian: Studi Kasus Gender dalam Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Jhonatan Choter. *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (http://Oxford University, 1995).
- Nasaruddin Umar. "Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat Gender (Pendekatan Hermeneutik)" dalam Emma Marhumah. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Marbangun Hardjowirogo. *HAM dan Mekanisme-mekanisme Perintis Nasional, Regional dan Internasional*. Bandung: Patma, 1977.
- Tom Campbell. "Human Raights and the Partial Eclipse of Justice" dalam Arend Soeteman. *Pluralisme and Law*. London: Kluwer Academi Publishers, 2001.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- United Nations, *Human Raights; A Compilation of Internastional Instruments*, vol. 1 New York: United Nations, 20002.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, (ed.), Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Rusli, “The Tradisional and Women’s Issues In The Shafi’ite Books of Islamic Jurisprudence”.

Hadis tersebut dikutip oleh al-Ghozali (w. 505H) dalam *nagnun opus-nya Ihya’ Ulum ad-din* dan Imam Nawawi (w. 1315H) dalam kitab *Uqud al-Lujjain*.

FK3, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri: Telaah Kitab ‘Uqud l-Lujjain*, 2001.

Wayne Morrison, *Elements of Jurispudence*, Intermasional Law Book Services, 1994.

Nunuk P. Murti, *Getar Gender*, Magelang: Indonesia Tera, 2003.

Santi Wijaya Hesti Utami, *Kesetaraan Gender “Langkah Menuju Demokratisasi Desa*, Yogyakarta: IP. Lappera Indonesia, 2001.

Syafiq Hasyim, *Bebas Dari Budaya Patriarkhisme Islam*, Depok: Kata Kita, 2010.

Muhammad Rawwas Qal’ahji dan Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu’jam Lugah al-Fuqaha*, Beirut: Dar’an Naasa’i, 1985.

Hamim Ilyas, (Ed.), “Perempuan Tertindas, *Kajian Hadis-Hadis Mesogonis*” dalam Wawan G.A. Wahib, *Otonomi Perempuan dalam Beribadah (Kasus Puasa Sunah)*, Yogyakarta: PSW, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia “Konsep dan Implementasinya*, Jakarta: Naufan Pustaka, 2010.